

Sosialisasi Dan Edukasi Pencegahan Covid-19 Di Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci

**Ivan Fauzani Raharja, Dhils Noviades, Iskandar Zulkarnain,
Ratna Dewi dan Windarto**

Fakultas Hukum, Universitas Jambi
Email: ivanfauzani_fh@unja.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini merupakan hasil dari kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat yang dilakukan bertujuan untuk memberikan uraian dan masukan secara verbalisasi mengenai upaya mendisiplinkan diri dengan mematuhi protokol kesehatan dan mengikuti program Vaksinasi Covid-19, guna memutus mata rantai penyebaran pandemi covid -19 di Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci. Pokok bahasan yang diangkat dan difokuskan dalam hal ini adalah tentang bagaimana upaya meningkatkan kedisiplinan diri masyarakat menggunakan protokol kesehatan serta melakukan Vaksinasi guna memutus mata rantai penyebaran pandemi covid -19 di Provinsi Jambi dan apakah dengan meningkatnya kedisiplinan diri masyarakat dan kepatuhan menggunakan protokol kesehatan penyebaran pandemi covid-19 dapat dicegah di Provinsi Jambi. Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi (Sallus Populi Suprema Lex Esto). Tim PPM memberikan beberapa langkah strategi terkait menjaga kepatuhan hukum terhadap protokol kesehatan dalam setiap aktivitas masyarakat, seperti: jaga jarak, sering cuci tangan dan pakai masker, serta sanksi hukum yang tegas bisa diterapkan oleh Kepala Desa dan Ketua BPD di desa masing-masing. Diharapkan dengan sosialisasi dan edukasi ini, semua elemen masyarakat dapat bergerak serentak untuk menekan angka penyebaran covid-19 di Kecamatan Gunung Tujuh dan ekonomi masyarakat bisa segera bangkit.

Kata Kunci: Disiplin, Covid-19, Protokol Kesehatan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dunia saat ini menghadapi ancaman besar bidang kesehatan dengan berkembangnya wabah penyakit yang pada mulanya ditemukan di daerah Wuhan di daratan cina, penyebaran dan akibat wabah tersebut sungguh mengerikan sehingga badan dunia yang menangani dan bertanggungjawab mengenai

masalah kesehatan umat manusia yaitu World Health Organization (WHO) menetapkan wabah tersebut sebagai pandemi corona virus disease yang sebutannya lebih populer dengan covid-19.

Dilihat dari sudut pandang ilmu kesehatan Penyakit virus corona 2019 (corona virus disease/COVID-19) ini penyebaran terjadi secara cepat dan luar biasa serta membuat ancaman pandemi baru. Berbagai upaya pencegahan sudah dilakukan karena menurut diagnose para ahli virus ini ditularkan melalui manusia sehingga kebijakan dan rekomendasi organisasi kesehatan dunia untuk mengatasi dengan menjaga jarak minimal dua meter tidak saling bersentuhan dan menggunakan masker. Dalam penetapan kebijakan tersebut sebenarnya pengetahuan tentang virus ini tentunya masih minim sekali karena banyak hal masih dalam persoalan yang menyangkut dengannya yang perlu mendapat pengkajian secara komprehensif.

Sesuai dengan penyebarannya melalui manusia maka pencegahan utama penyebaran pandemi virus covid-19 ini adalah membatasi pergerakan masa atau penumpukan orang secara bergerombol yang mempunyai resiko atau ancaman tinggi terhadap bahaya kesehatan. Pencegahan selebihnya digunakan dengan cara memperkuat daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi berbagai vitamin sumber gizi dan lain sebagainya baik yang diproduksi secara kimia maupun secara tradisional melalui asupan santapan sehat, memperbanyak cuci tangan, menggunakan masker sebagai pelindung bila sedang berdiam atau mengunjungi dan bermukim di daerah berisiko atau padat pandemi, melakukan olah raga, istirahat cukup serta makan makanan yang dimasak hingga matang dan bila sakit segera melakukan diagnosa atau terapi ke puskesmas atau balai kesehatan yang menjadi rujukan.

Walaupun sedemikian berkembangnya wabah pandemi tersebut namun hingga saat ini belum ditemukan vaksinasi guna pencegahan sebagai langkah utama. Penangan covid-19 secara nasional dilakukan oleh pemerintah dengan membentuk gugus tugas yang bertanggung jawab untuk menangani wabah tersebut dan pemerintah juga memberi kebebasan kepada daerah untuk melakukan karantina wilayah dengan menggunakan istilah Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Secara konseptual PPKM merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau terpapar baik dengan gejala atau tanpa gejala. Banyak pihak yang mempertanyakan efektivitas dari pemberlakuan PPKM ini mengingat angka mereka yang dinyatakan positif dari hari ke hari semakin bertambah atau trennya selalu naik.

PPKM yang dilakukan di setiap daerah tentunya tidak akan berjalan secara efektif jika tidak diikuti oleh disiplin diri yang tinggi untuk mematuhi seluruh aturan hukum yang berlaku dan menggunakan protokol kesehatan untuk seluruh kegiatan yang terutama beraktifitas di lingkungan banyak orang. Pada beberapa daerah tertentu yang tingkat disiplin masyarakatnya cukup tinggi kebijakan PPKM yang diterapkan dapat berjalan secara efektif, sebaliknya daerah yang tingkat kedisiplinan masyarakatnya rendah pemberlakuan PPKM tidak akan menghasilkan hal yang positif untuk mencegah terjadinya penyebaran pandemi covid-19.

Adapun pengertian dari Edukasi merupakan suatu proses kegiatan belajar setiap individu atau kelompok yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas dari pola pikir, Apa yang dimaksud dengan kedisiplinan diri adalah kesadaran masyarakat akan dirinya sendiri dengan tidak adanya intervensi atau paksaan, atau tekanan dari siapapun agar patuh dan tunduk pada aturan dan ketentuan yang dibuat dan diterapkan kepada masyarakat dalam menggunakan protokol kesehatan sesuai dengan hukum yang berlaku. Disiplin diri merupakan konsep yang masih samar atau abstrak di ruang sanubari manusia mengenai keharmonisan yang tercipta karena adanya keserasian antara ketertiban hidup dan ketentraman yang diinginkan.

Penerapan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19 harus konsisten diterapkan. Edukasi kepada masyarakat pun perlu terus dilakukan. Banyak edukasi sudah dilakukan melalui konten-konten digital. Namun, di antara masyarakat masih ada yang belum memiliki akses ke arah digital (Maruti, AH, 2020). Edukasi ini penting dilakukan karena ini berkaitan dengan kesehatan secara umum dan menyangkut lingkungan sekitarnya. Atas dasar itu disiplin diri yang dimaksud disini adalah adanya kerelaan untuk berbuat menurut atau sesuai dengan kebiasaan hidup normal baru. Disiplin diri ini merupakan instrumen penghubung antara ketentuan yang berlaku dengan sikap hukum anggota masyarakat. Hal ini dapat dipahami bahwa sebaik apapun peraturan yang dibuat jika tidak didukung oleh disiplin yang tinggi dalam kehidupan masyarakatnya maka akan menjadi sia-sia.

Merujuk pada informasi awal yang diterima oleh Tim PPM, yaitu terdapatnya 221 orang yang termasuk dalam kategori orang dalam pemantauan (ODP) di Kabupaten Kerinci, dimana salah satunya berasal di desa Pelompek sebanyak 5 Orang dan 1 orang dengan status Pasien dalam Pengawasan (PDP). Hal ini tidak terlepas dari kondisi wilayah yang merupakan pintu masuk ke kabupaten Kerinci (wilayah Letter W - Gunung Tujuh) dan berbatasan langsung dengan wilayah Solok Selatan (Sumatera Barat) dan juga menjadi wilayah objek wisata Air Terjun Telun Berasap, yang cukup ramai dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai

tempat. Sehingga menjadi perhatian khusus oleh Tim PPM untuk menjadikan tempat untuk memberikan kesadaran secara utuh bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Gunung Tujuh.

Memperhatikan data dari SATGAS Penanganan Covid-19 Provinsi Jambi per tanggal 5 Mei 2021, pukul 19.00 Wib, jumlah Suspek:18 Orang; Konfirmasi: 310 orang; Sembuh 204 Orang; dan Kematian: 10 Orang. Hal ini menjadikan wilayah Kabupaten Kerinci menjadi wilayah yang berzona "Kuning", dimana sebelumnya pernah berzona "Merah".

Berdasarkan analisis situasi di atas maka Tim PPM Fakultas Hukum Universitas Jambi tertarik melakukan pengabdian dengan judul "Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan Covid-19 di Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci"

Permasalahan Mitra

Merujuk pada hasil analisis situasi dan kondisi di lapangan, maka permasalahan yang ditemukan oleh penulis untuk mitra dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah memberikan pemahaman kepada Aparatur Desa dan BPD dalam menerapkan protokol kesehatan?
- b. Bagaimana menumbuhkan kesadaran kepada Masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan?

METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam pengabdian pada masyarakat ini dalam bentuk sosialisasi dan edukasi mengenai peningkatan disiplin diri dengan memperhatikan penuh protokol kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran massif covid-19 kepada warga masyarakat setempat tentang pencegahan covid-19. Kegiatan sosialisasi ini ditujukan pada Kepala Desa dan Aparatur Pemerintahan Desa. Diharapkan nantinya setelah dilakukan kegiatan ini, Kepala Desa beserta perangkat desa dapat menerapkan disiplin diri dan dapat mensosialisasikan pada masyarakat desa mengenai pentingnya protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Sehingga mampu menumbuhkan rasa sadar dan mengerti akan pentingnya kedisiplinan diri, dan mampu memberikan masukan mengenai pentingnya penggunaan protokol kesehatan secara ketat serta program vaksinasi dari pemerintah.

PEMBAHASAN

Adapun target pada pengabdian kepada masyarakat ini ditujukan pada Kepala Desa dan Ketua BPD dalam wilayah Kecamatan Gunung. Dengan demikian maka

tujuan yang diharapkan nantinya setelah dilakukan kegiatan ini, Kepala Desa beserta perangkat desa dapat menerapkan disiplin diri dan dapat mensosialisasikan pada masyarakat desa mengenai pentingnya protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari.

Berdasarkan tujuan dari pengabdian ini, maka target dan luaran yang diharapkan adalah:

- a. Menumbuhkan rasa sadar masyarakat dan mengerti akan pentingnya kedisiplinan diri.
- b. Memberikan masukan mengenai pentingnya penggunaan protokol kesehatan secara ketat.

Mengawali kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, terlebih dahulu dilakukan peninjauan awal dengan melakukan komunikasi secara intensif kepada mitra sasaran yaitu pihak kecamatan Gunung Tujuh, terkait rencana kegiatan pengabdian ini. Hal ini bertujuan agar dapat menyusun perencanaan persiapan pelaksanaan kegiatan seperti jadwal dan materi Tim PPM yang akan hadir. Serta menyiapkan jumlah peserta yang diharapkan bisa hadir yaitu para Kepala Desa dan Ketua BPD (dalam wilayah Kecamatan Gunung Tujuh).

Materi Kegiatan

Materi kegiatan pengabdian yang akan disampaikan oleh Narasumber adalah

- a. Penyampaian materi tentang bahaya covid-19 dan pentingnya memperhatikan protokol kesehatan.
- b. Penyampaian materi mengenai manfaat pemberian Vaksin Covid-19 pada masyarakat
- c. Penyampaian materi tentang mendisiplinkan penggunaan protokol kesehatan.

Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan Pengabdian pada Masyarakat yang dilakukan oleh tim Pengabdian pada Masyarakat dari Tim PPM Fakultas Hukum Universitas Jambi dan diselenggarakan dalam bentuk penyuluhan hukum secara langsung pada lingkungan Kecamatan Gunung Tujuh dan Kepala Desa beserta Aparatur Desa dalam wilayah Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci.

Proses Kegiatan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM) Fakultas Hukum Universitas Jambi ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021, dimana Tim PPM berangkat menuju Kabupaten Kerinci pada hari minggu tanggal 20 Juni 2021.

Proses kegiatan pengabdian pada masyarakat ini disampaikan oleh para narasumber yang mana terbagi dalam dua sesi yaitu:

- a. **Penyampaian Materi**, materi disampaikan oleh para narasumber mengenai pemaparan tentang pentingnya mendisiplinkan diri mencegah penyebaran covid-19 dengan menggunakan protokol kesehatan secara ketat. Serta Bahaya Pandemi Covid-19 dan manfaat Pemberian Vaksin bagi masyarakat.
- b. **Diskusi dan Tanya Jawab**, Pendalaman tentang pemahaman dan kemampuan Kepala Desa dan Aparat Desa tentang bagaimana memutus mata rantai penyebaran covid-19

Indikator Capaian

- a. Seluruh Kepala Desa dan Aparat Desa yang hadir memahami pentingnya mendisiplinkan diri melawan covid-19.
- b. Seluruh Kepala Desa dan Aparat Desa yang hadir memahami tata cara mendisiplinkan diri yang baik.
- c. Seluruh Kepala Desa dan Aparat Desa yang hadir memahami pentingnya selalu menggunakan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya.
- d. Terbentuknya kesadaran kolektif dari seluruh komponen masyarakat mengenai upaya pencegahan bahaya covid-19.





Gambar 1. Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan Covid-19 oleh Tim ABDIMAS FH UNJA

KESIMPULAN

Pada prinsipnya pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM) ini direncanakan dan dilaksanakan adalah untuk memberikan kontribusi pada masyarakat mengenai pentingnya menumbuhkan kesadaran pada diri sendiri dan kelompok dalam menerapkan Protokol Kesehatan ditengah terjadinya pandemi Covid-19, dengan mencuci tangan pakai sabun, memakai masker serta menjaga jarak dalam aktivitas kegiatan dalam masyarakat. Selanjutnya, pelaksanaan PPM ini merupakan wujud peran aktif Perguruan Tinggi dalam membantu Pemerintah/ Tenaga Kesehatan dalam pencegahan penularan virus corona (Covid-19) diseluruh pelosok negeri, salah satunya adalah pada 13 Desa di wilayah Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci, melalui program Sosialisasi dan Edukasi yang dihadiri oleh para Kepala Desa dan BPD. Diharapkan mampu menutur-tularkan informasi dan edukasi pencegahan dan vaksinasi covid-19 kepada masyarakat secara luas. Sehingga perekonomian masyarakat bisa segera pulih dan bangkit kembali.

Kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait upaya pencegahan dan vaksinasi covid-19 sebaiknya terus ditingkatkan pelaksanaannya, hal ini guna menjaga kesadaran masyarakat terhadap bahaya dari pandemi virus corona saat ini. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Keterlibatan pihak Perguruan Tinggi sangat penting ditingkatkan, untuk mengisi "ruang kosong" yang ditinggalkan oleh pihak tenaga medis yang tersita waktu dan tenaganya untuk

menangani pasien covid di rumah sakit. Kerja ini akan lebih efektif dan efisien bila semua pihak terlibat, agar bangsa Indonesia bisa keluar dari tekanan pandemi corona selama ini.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih kami sampaikan atas Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM) Fakultas Hukum Universitas Jambi Tahun 2021 dengan tema "Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan Covid-19 Di Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci" ini terselenggara atas dukungan dana dari Universitas Jambi melalui pihak LPPM Univ. Jambi dan Fakultas Hukum Univ. Jambi, dengan skema Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jambi Tahun Anggaran 2021 Nomor: 548/UN21.11/PM.01.01/SPK/2021, yang bersumber dari DIPA-PNBP Hukum Skema Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jambi Nomor: 023.17.2.677565/2021. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Camat Kecamatan Gunung Tujuh dan semua jajarannya yang telah membantu pelaksanaan kegiatan ini, serta para Kepala Desa dan Ketua BPD dalam wilayah Kecamatan Gunung Tujuh yang telah berkenan hadir pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi. *Pengantar Ilmu Hukum*. Merpati Grup. Bandung, 2016
- Adam J Kucharski, Petra Klepac, Andrew J K Conlan, Stephen M Kissler, Maria L Tang, Hannah Fry, Effectiveness of isolation, testing, contact tracing, and physical distancing on reducing transmission of SARS-CoV-2 in different settings: a mathematical modelling study. Published: June 16, 2020 DOI: [https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(20\)30457-6](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30457-6)
- Andrew Hayward, Beale, Sarah and Johnson, Anne M and Zambon, Maria and Hayward, Andrew C and Fragaszy, Ellen B and Group, Flu Watch, Hand and Respiratory Hygiene Practices and the Risk and Transmission of Human Coronavirus Infections in a UK Community Cohort (3/8/2020). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3551360> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3551360>
- Arliman S, Laurensius. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. CV. Budi Utama. Yogyakarta, 2012
- Burhan Magenda, *Perubahan dan Kesenambungan Dalam Pembelahan Masyarakat Indonesia*", Pustaka Peajar, Yogyakarta, 2001
- Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar-Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Kanisius, Yogyakarta, 2000

Gregorius Syahdan, *Transformasi Ekonomi-Politik Desa*, AMPD Press Yogyakarta, 2005

HM Wahyudin Husen dan H. Hufron, *Hukum Politik dan Kepentingan*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2008.

J.T.C. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*: Balai Pustaka, Jakarta, 2011.

Jimly Assidiqie., *Pemberdayaan Masyarakat Desa Menuju Masyarakat Madani*, Makalah, 2000.

Krabbe dalam v.aveldoorn. *Pengetahuan Ilmu hukum*. PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kesehatan

Undang-dan Peraturan lain yang terkait dengan kebijakan penanganan covid-19

Internet

https://kesmas.kemkes.go.id/assets/uploads/contents/others/FAQ_VAKSINASI_COVID_call_center.pdf

<https://www.uui.ac.id/vaksin-covid-19-halal-dan-thoyyib/>

<https://corona.jakarta.go.id/id/artikel/mengupas-kipti-dan-efek-samping-vaksin-covid-19>